

PEMKAB SRAGEN SIAPKAN 532 KG IKAN UNTUK MANCING BARENG DI TAMAN SUKOWATI SRAGEN



Sumber Gambar:

<https://indonesiakini.go.id/berita/9562243/pemkab-sragen-siapkan-532-kg-ikan-untuk-mancing-bareng-di-taman-sukowati-sragen>

Isi Berita:

SRAGEN – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sragen serta pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen turut memeriahkan Mancing Bareng yang dihelat oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen di embung Taman Sukowati Sragen Sabtu pagi (11/5/2024).

Wakil Bupati Sragen H. Suroto hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dr. Hargiyanto, M.Kes beserta para Asisten Sekda Sragen dan Staf Ahli Bupati berkesempatan menebarkan ikan-ikan master yang berukuran besar dengan berat sekitar 2,5 kilogram.

Ikan nila, ikan karper (ikan mas) dan ikan patin yang berukuran jumbo tersebut berjumlah 12 ekor telah diberi tanda (tagging) dengan pita sehingga memudahkan mancing mania jika berhasil mendapatkan ikan-ikan tersebut dapat ditukarkan doorprize sebagai hadiah menarik yang telah disiapkan oleh panitia.

Baru beberapa menit dilepaskan, salah seorang ASN, Waris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen berhasil memancing ikan karper jumbo. Dengan keberhasilannya itu dia berhak mendapatkan doorprize.

“Alhamdulillah tidak menyangka bisa langsung mendapatkan ikan karper yang baru saja disebar oleh para pejabat. Senang sekali bisa ikut memeriahkan mancing bareng.”katanya usai menerima hadiah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Ir. Eka Rini Mumpuni Titi Lestari mengatakan kegiatan mancing bareng dilaksanakan untuk meramaikan Hari Jadi Kabupaten Sragen yang ke-278.

Disamping itu dengan kegiatan memancing dapat meningkatkan konsumsi makan ikan serta mendukung program pemerintah Gamar Makan Ikan agar anak-anak Sragen cerdas dan sehat.

“Kita menebarkan 532 kilogram ikan yang terdiri dari ikan nila, ikan karper dan ikan patin. Kegiatan ini dibagi dua. Tidak hanya diikuti 200-an ASN namun juga masyarakat umum. Jika ASN mulai mancing pukul 07.30 WIB sampai 09.00 WIB, bagi masyarakat umum pukul 09.00 WIB sampai sore. Kegiatan ini gratis masyarakat tidak dibatasi.”terangnya.

Dia menambahkan ikan-ikan yang disebar di embung ini berasal dari petani ikan di Kedungombo serta pembudidaya ikan patin di Tenggak Sidoharjo.

Dia menyatakan budidaya ikan di Kabupaten Sragen yang dikembangkan berasal dari perairan umum seperti di Sumberlawang dengan jenis nila merah dan karper. Adapula ikan-ikan yang berasal dari kolam-kolam milik masyarakat seperti lele, patin dan gurami.

“Setiap tahunnya kebutuhan ikan untuk kecukupan protein hewani sangat mencukupi. Di Kedungombo selain untuk usaha, budidaya yang dihasilkan juga untuk mencukupi di luar wilayah Kabupaten Sragen seperti Surabaya, Semarang bahkan sampai ke Bali.”urainya. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dr. Hargiyanto saat ditemui memancing bersama Kepala PMPTSP Dwi Agus Prasetyo mengaku sangat menyukai kegiatan memancing. Dia yang biasanya memancing di kolam-kolam pemancingan itu sangat menikmati walaupun memancing itu membutuhkan kesabaran.

“Asyiknya memancing itu kalau dapat ikan apalagi ikannya besar. Tapi hari ini agak sulit dipancing. Sudah setengah jam belum dapat ikan. Kedepan kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan untuk memberikan sarana para mancing mania di Kabupaten Sragen.”ungkapnya.

Hal senada juga dibenarkan beberapa mancing mania Triyono yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen dan Tiko dari Satpol PP mengaku kesulitan mendapatkan ikan. Pancing yang sudah terpasang sejak pagi baru mendapatkan dua ekor ikan nila.

Selanjutnya, mulai pukul 09.00 WIB suasana di embung Taman Sukowati semakin ramai karena warga masyarakat mulai berdatangan dan ikut memeriahkan kesemarakan mancing bareng. (Mira_Diskominfo)

Sumber Berita:

1. <https://sragenkab.go.id/berita/pemkab-sragen-siapkan-532-kg-ikan-untuk-mancing-bareng-di-taman-sukowati-sragen.html>, “Pemkab Sragen Siapkan 532 kg Ikan Untuk Mancing Bareng Di Taman Sukowati Sragen”, tanggal 11 Mei 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/mancing-di-embung-taman-sukowati-sragen-pegawai-ini-dapat-koi-jumbo-1316496>, “Mancing di Embung Taman Sukowati Sragen, Pegawai Ini Dapat Koi Jumbo”, tanggal 14 Mei 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9561719/pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-desa-kalilumpang>, “Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Desa Kalilumpang”, tanggal 11 Mei 2024.
4. <https://indonesiakini.go.id/berita/9562243/pemkab-sragen-siapkan-532-kg-ikan-untuk-mancing-bareng-di-taman-sukowati-sragen>, “Pemkab Sragen Siapkan 532 kg Ikan Untuk Mancing Bareng Di Taman Sukowati Sragen”, tanggal 11 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi